

Proses perubahan Piagam Jakarta menjadi Pancasila

Muhammad Luthfian Bintang

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: lfyanbntg@gmail.com

Kata Kunci:

Piagam Jakarta, Pancasila, dasar negara, persatuan nasional, kompromi politik.

Keywords:

Jakarta Charter, Pancasila, state philosophy, national unity, political compromise

ABSTRAK

Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi politik antara golongan nasionalis dan golongan Islam pada awal kemerdekaan Indonesia. Piagam Jakarta berisi rumusan dasar negara yang kemudian menjadi embrio Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" memicu berbagai kontroversi. Para golongan non-Islam merasa keberatan dengan frasa tersebut, karena terlalu memihak pada Islam. Di Indonesia sendiri terdiri dari banyak suku, ras, dan agama yang bermacam-macam, hal ini yang memicu golongan non-Islam mendebat

dan merasa keberatan dengan frasa pada sila pertama Piagam Jakarta tersebut. Menanggapi keberatan tersebut, Mohammad Hatta mengumpulkan tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H. Wahid Hasyim untuk melakukan rapat pendahuluan sebelum sidang PPKI. Dalam rapat pendahuluan tersebut, disepakati untuk mengubah frasa kontroversial itu menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Keputusan untuk menghilangkan frasa tersebut dan menggantinya kemudian disetujui oleh seluruh anggota PPKI dalam sidang pada 18 Agustus 1945, dan Piagam Jakarta pun kemudian diubah menjadi Pembukaan UUD 1945, yang sekaligus menjadi dasar negara Republik Indonesia yang lebih kita kenal dengan istilah Pancasila.

ABSTRACT

The Jakarta Charter was the result of a political compromise between the nationalist and Islamic groups at the beginning of Indonesian independence. The Jakarta Charter contains the basic formulation of the state which later became the embryo of Pancasila. The first principle, which states "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" has sparked much controversy. Non-Muslim groups objected to the phrase, arguing that it was too biased toward Islam. In Indonesia itself, there are many different tribes, races and religions, this is what has triggered non-Muslim groups to debate and object to the phrases in the first paragraph of the Jakarta Charter. In response to these objections, Mohammad Hatta gathered figures such as Ki Bagus Hadikusumo and K.H. Wahid Hasyim for a preliminary meeting before the PPKI session. In this preliminary meeting, it was agreed to change the controversial phrase to "Ketuhanan Yang Maha Esa". The decision to remove the phrase and replace it was then approved by all PPKI members at a session on August 18, 1945, and the Jakarta Charter was then changed to the Preamble to the 1945 Constitution, which also became the basis of the Republic of Indonesia, which we know better as Pancasila.

Pendahuluan

Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia lebih dipahami sebagai kepribadian, yang tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakatnya. Jati diri bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting sebagai identitas yang mencerminkan ciri khas



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bangsa. Kehilangan jati diri ini berarti kehilangan segalanya dan dapat mengakibatkan terhapusnya eksistensi bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa-bangsa lain (Fadhli, 2025)

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi agama, suku, bahasa, maupun budaya. Keberagaman ini menjadi tantangan utama ketika para pendiri bangsa merumuskan dasar negara menjelang kemerdekaan.

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar ini yang juga digunakan untuk landasan hukum dan aktivitas pemerintahan Republik Indonesia. Menyusun sebuah dasar negara yang kemudian dijadikan landasan kehidupan dan pedoman bangsa bukanlah yang mudah. Namun, para pendiri bangsa tidak menyerah begitu saja akan problematika ini, mereka terus berusaha untuk membuat sebuah dasar negara yang relevan dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Sebelum bernama Pancasila gabungan dari rumusan-rumusan dasar negara tersebut bernama Piagam Jakarta.

Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Di dalam piagam ini juga memuat lima sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila, tetapi pada sila pertama mengalami perubahan dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang maha Esa”.

Piagam Jakarta juga sebagai konsensus final tentang dasar negara. Namun, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan mendasar. Penghapusan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dilakukan demi menjaga persatuan bangsa yang baru merdeka. Perubahan tersebut menjadi titik penting dalam sejarah persatuan bangsa Indonesia, karena menunjukkan semangat toleransi, kebersamaan, dan persatuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam, mengenai latar belakang terbentuknya piagam Jakarta, faktor utama yang menyebabkan Piagam Jakarta menjadi Pancasila, proses perubahan tersebut dan dampak perubahan ini terhadap ketuhanan bangsa Indonesia.

Pembahasan

“Piagam Jakarta merupakan sebuah dokumen yang disusun BPUPKI dan merupakan dokumen historis berupa sebuah kompromi antara pihak agama Islam dengan pihak kebangsaan untuk menghilangkan perbedaan antara agama dan negara (Aini Shalihah & Fahri Hozaini, 2022).” BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zuyumi Tyoosakai), sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya adalah menyelidiki dan mengkaji segala hal yang berkaitan dengan persiapan pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara. BPUPKI didirikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dan

didirikan untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia yang akan merdeka (Universitas & Unsil, 2017).

“Sejarah perumusan Piagam Jakarta erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam usahanya untuk melahirkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. BPUPKI melaksanakan dua kali sidang. Sidang pertama BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari berturut-turut, yang mana tiga orang tokoh Indonesia menyampaikan usulannya, yaitu tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Muh Yamin, tanggal 31 Mei 1945 oleh Prof. Soepomo dan tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno.”

“Mr. Muh. Yamin dalam pidatonya menyampaikan lima asas dasar untuk negara Indonesia merdeka, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat. Setelah Muh. Yamin selesai menyampaikan usulannya secara lisan, beliau menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia. Didalam Pembukaan Rancangan UUD tercantum perumusan lima asas dasar negara yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Zulfikri, 2021).”

“Prof. Dr. Soepomo. Berbeda dengan usulannya Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo menyampaikan teori-teori negara sebagai berikut: Teori negara perseorangan (Individualis), Paham negara kelas (Class Theory) atau teori golongan, Paham Negara (Integralistik).”

Setelah penyampaian teori tersebut, terdapat rekomendasi dasar negara yang disampaikan, yaitu Nasionalisme/Internasionalisme, taat kepada Tuhan, kerakyatan kekeluargaan, dan keadilan rakyat. Pada hari terakhir rapat pertama BPUPKI, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. H. Soekarno memberikan pidato tentang rekomendasi calon dasar negara. Pidato Ir. H. Soekarno berbeda dari dua karakter pertama, karena pidatonya bersifat lisan dan tidak memiliki kata-kata (R. Faslah, 2025).

Dalam sambutannya Ir. H. Soekarno menyampaikan lima rekomendasi dasar untuk negara yang disebutnya “Pancasila”. Oleh karena itu, hingga saat ini, hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Pada saat yang sama, lima rekomendasi yakni Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (Peri Kemanusiaan), Mufakat (Demokrasi), Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang berkebudayaan) (R. Faslah, 2025).

Dalam BPUPKI, dikerucutkan kembali menjadi lebih kecil dan bberanggotakan sembilan tokoh yang dibentuk agar lebih mengefisiansi proses perumusan dasar negara, kumpulan tokoh-tokoh tersebut kemudian diberi nama Panitia Sembilan, yang juga dikenal sebagai Panitia Kecil, yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka bangsa seperti Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Muh. Yamin, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosoejoso. Salah satu tugas utama Panitia Sembilan adalah merumuskan hasil sidang pertama BPUPKI, terutama tentang dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Piagam Jakarta menuai banyak kontroversi saat diresmikan karena isinya terlalu memihak pada satu golongan. Lebih khusus lagi pada sila pertamanya, yang mengatakan, "Tuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Hal ini yang menjadi kontroversi karena non-muslim merasa dilecehkan.

"Perubahan terhadap Piagam Jakarta diawali oleh mereka, para wakil-wakil Katolik dan Protestan yang menyatakan bahwa bagian kalimat tersebut tidak mengikat mereka, tapi hanya mengenai rakyat yang beragama., namun mereka memandangnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Dalam hal ini, Moh Hatta-lah yang menjadi penyambung lidah daripada mereka. Dalam bukunya (Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945) Hatta menjelaskan bahwa para petang hari 17 Agustus 1945, seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) datang dan mengabari Hatta perihal kabar ketidaksejutan wakil-wakil Katolik dan Protestan.¹⁶ Hatta melanjutkan bahwa wakil-wakil Katolik dan Protestan menyatakan bahwa jikalau Pembukaan itu diteruskan maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik (Aini Shalihah & Fahri Hozaini, 2022)."

Dikarenakan hal itu Panitia Sembilan mengadakan sidang kedua pada tanggal tanggal 22 Juni 1945 di Gedung Djawa Hokokai. Dalam sidang ini Panitia Sembilan membahas tentang tiga rumusan dari sidang pertama BPUPKI untuk dijadikan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila pertama dari Piagam Jakarta yang menuai kontroversi. Pada sidang kali ini Panitia Sembilan menghasilkan rumusan rancangan dasar negara yang kini disebut dengan Piagam Jakarta dan berhasil mengubah sila pertama dari Piagam Jakarta "Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk mengakomodasi seluruh agama di Indonesia. Hal ini diusulkan oleh Drs. Mohammad Hatta untuk menghapus tujuh frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan mengubah frasa kontroversial itu menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Keputusan untuk menghilangkan frasa tersebut dan menggantinya kemudian disetujui oleh seluruh anggota PPKI dalam sidang pada 18 Agustus 1945, dan Piagam Jakarta pun kemudian diubah menjadi Pembukaan UUD 1945. Salah satu faktor mengapa sila pertama diubah adalah karena sila ini mengandung unsur ketuhanan yang seharusnya bersifat toleransi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebab pandangan pada sila Ketuhanan juga bisa dikatakan sebagai rekayasa sosial yang dimaksudkan sebagai metode dan arah pergerakan dalam upaya mencapai tujuan (Miftahusyai & Puji Mulyoto, 2020)

"Setelah itu pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk lembaga yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI. Lembaga ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Lembaga ini mengadakan tiga kali sidang yakni pada tanggal 18,19, dan 22 Agustus 1945. Pada sidang pertamanya PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara dan hukum dasar Republik Indonesia, serta memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada sidang pertamanya ini pancasila dirumuskan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada sidang kedua menghasilkan pembagian wilayah Indonesia menjadi

delapan provinsi baru, yakni Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan membentuk departemen pemerintahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Dan pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang ketiga dengan keputusan, membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) yang dirancang menjadi partai tunggal Negara Indonesia, namun kemudian dibatalkan. Membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum. Membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) sebagai badan yang berfungsi sebagai pusat Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilu dilaksanakan.”

“Setelah mendapatkan hasil dari sidang PPKI yang terakhir, pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan pengumuman yang berisi akan dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), PNI (Partai Nasional Indonesia), KNI (Komite Nasional Indonesia). Setelah pengumuman tersebut Wakil Presiden Mohammad Hatta memimpin sidang di Gedung Pusat Kebaktian Jawa di Gambir untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, yang didahului dengan pembubaran PPKI. Pelantikan KNIP dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Struktur organisasi KNIP, yaitu :Ketua : K a s m a n Singodimedjo, Wakil Ketua I: Sutardjo, Wakil Ketua II : Latuharhary, Wakil Ketua III : Adam Malik, Anggota :berjumlah 136 orang (Heri Rohayuningsih, 2009).”

Kesimpulan dan Saran

Proses perubahan dasar negara Republik Indonesia Dari Piagam Jakarta menjadi Pancasila merupakan peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan persatuan. Peristiwa ini menggambarkan semangat toleransi, kebijaksanaan, dan rasa persaudaraan antar umat beragama demi terwujudnya persatuan Indonesia. Dibuktikan dengan semangat juang tinggi dari para tokoh perumus Pancasila yang tidak patah semangat untuk mewujudkan dasar negara yang relevan itu. Para tokoh tersebut juga mencerminkan sikap demokrasi dimana mereka mendengarkan semua pendapat dari berbagai golongan bahkan dari golongan minoritas sekalipun. Persatuan merupakan penentu keputusan guna menemukan keadilan. Keadilan dapat dibentuk atas dasar kesepakatan bersama dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama (Manggala & Badruddin, 2024).

Dengan ditetapkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan berkeadilan sosial dan juga bangsa Indonesia memiliki acuan hukum untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang terstruktur dan terarah dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Saran

Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus meneladani semangat juang yang tinggi dari para tokoh pendiri bangsa kita yang mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Mereka mengkesampingkan kepentingan golongan masing masing dan mengutamakan kepentingan negara. Sebagai mahasiswa dan juga generasi penerus bangsa kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila, sikap demokratis, dan tanggung jawab sosial melalui pendekatan karakter dan nilai. Melalui pemahaman sistem politik, proses pengambilan keputusan publik, serta hak dan kewajiban warga negara, Pendidikan Kewarganegaraan meningkatkan literasi politik dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini memotivasi partisipasi rasional dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik, sebagaimana dibuktikan oleh pengaruh signifikan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap literasi politik mahasiswa (Mubaraq & Faslah, 2025). Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa kedepannya, karena kita sebagai mahasiswa dan juga sekaligus generasi penerus bangsa harus memiliki sikap-sikap tersebut untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan bermoral Pancasila.

Daftar Pustaka

- Aini Shalihah, & Fahri Hozaini. (2022). Dinamika Perdebatan “Syariat Islam” Dalam Historisasi Piagam Jakarta (Jakarta Charter). *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(1), 44–54. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i1.6949>
- Fadhli, M. F. (2025). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam diri kita. 3, 1061–1066. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Heri Rohayuningsih. (2009). Peranan Bpupki Dan Ppki Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia¹. *Forum Ilmu Sosial*, 36(2), 184–194.
- Manggala, K., & Badruddin. (2024). the Concept of Justice in the Perspective of Islam and Pancasila. *Al-Masail: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 90–99. <https://doi.org/10.61677/al-masail.v2i2.268>
- Miftahusyai, M., & Puji Mulyoto, G. (2020). JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (Print) Relasi Agama-Manusia dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme dalam Kemerdekaan Keyakinan). *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 44–53. <https://repository.uin-malang.ac.id/7888/>
- Mubaraq, R., & Faslah, R. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai cara mengembangkan pemikiran politik mahasiswa. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3, 747–752. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- R. Faslah. (2025). *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Universitas, D., & Unsil, S. (2017). *Nana Setialaksana* 1. 24.
- Zulfikri, Z. (2021). Tinjauan Sadd Dzari’ah Terhadap Penghapusan Tujuh Kalimat Dalam Piagam Jakarta. *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6401>